

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Melalui teori agensi menjelaskan kontrak kerja sama antara pemilik dan pengelola perusahaan, serta memisahkan perilaku, pembuatan keputusan dan fungsi dari manajemen (A. P. J. Putri & Wahyudi, 2023). Hubungan antara *principal agent* merupakan sebuah perjanjian dimana melibatkan *principal* dengan *agent*. Dalam hal ini, *agent* diberi wewenang oleh *principal* untuk membuat suatu keputusan demi memenuhi kepentingan *principal*.

Teori keagenan dalam konteks perbankan ini, menjelaskan bahwa bank sebagai agen harus mengelola dana yang dipercayakan oleh nasabah dan pemegang saham dengan baik, termasuk dalam aspek manajemen risiko dan audit internal. Jika dalam pengelolaan risiko kredit tidak dikelola secara efektif, maka dapat meningkatkan *Non-Performing Loans* (NPL) serta membahayakan stabilitas kesehatan keuangan pada perbankan. Oleh sebab itu, dalam teori ini menjelaskan tentang pentingnya mekanisme pengendalian dalam hubungan *principal* (pemilik bank) dan *agent* (manajemen bank) dalam mengelola risiko kredit dan audit internal. Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini terletak pada bagaimana BPR memaknai peran dalam proses pengambilan kebijakan pemberian kredit guna meminimalkan potensi terjadinya risiko kredit bermasalah yang dapat membahayakan kesehatan lembaga keuangan perbankan.

Selain itu, dalam teori keagenan dapat menekankan pentingnya insentif dan mekanisme pengawasan yang efektif agar manajemen bank (agent) bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik (principal). Hal ini membuat BPR, harus merapkan prinsip-prinsip teori keagenan menjadi penting mengingat keterbatasan sumber daya dan tingginya eksposur terhadap risiko kredit. Maka dari itu, sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk audit internal yang independen dan menyeluruh, serta penerapan manajemen risiko kredit yang disiplin, menjadi alat penting untuk meminimalkan konflik kepentingan serta memastikan kebijakan kredit berjalan sesuai arah dan sasaran strategis jangka panjang bank. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan teori keagenan dapat menjadi dasar strategi dalam memperkuat tata kelola BPR demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha perbankan.

2.1.2 Kredit

a. Definisi Kredit

Sebagaimana diuraikan oleh Adrianto (2020), kredit merujuk pada praktik penyerahan dana, barang, atau jasa oleh suatu pihak kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan yang mencakup tenggat waktu pelunasan dan imbalan atas pinjaman tersebut (Salamah et al., 2024). Kredit tidak hanya berfungsi sebagai alat keuangan, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi yang dapat memperluas kegiatan usaha masyarakat, mendorong pemerataan pendapatan, dan mendukung peningkatan kesejahteraan.

b. Fungsi dan Tujuan Kredit

Berdasarkan pendapat Subadi (2019:20), fungsi kredit dalam kehidupan ekonomi dan perdagangan anatara lain adalah:

1. Memaksimalkan pemanfaatan uang.
2. Mempercepat perputaran dan distribusi uang.
3. Meningkatkan efektivitas penggunaan serta peredaran barang.
4. Berperan sebagai alat pengendali stabilitas ekonomi.
5. Mendorong aktivitas dan semangat berwirausaha.
6. Membantu menciptakan pemerataan pendapatan.
7. Mendukung pengembangan hubungan ekonomi internasional.

Ambarwati (2023), tujuan kredit merupakan suatu yang akan dicapai dari pelaksanaan kredit seseorang atau suatu badan usaha. Menurut Zain et al., (2020:76) 3 tujuan kredit, yakni:

1. Kredit Produktif yang diberikan untuk peningkatan usaha atau produksi atau infestas
2. Kredit konsumsi merupakan jenis pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan individu terhadap barang dan jasa
3. Kredit perdagangan yang diberikan untuk pembelian barang yang kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan

c. Kebijakan Pemberian Kredit pada BPR

Koch & Macdonald (2015) kebijakan pemberian kredit merupakan serangkaian pedoman yang telah ditetapkan oleh perbankan yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan pemberian kredit ke debitur, menentukan syarat dan

dilihat dari kondisi peminjam, serta meminimalkan terjadinya risiko kredit. Dalam kebijakan pemberian kredit ini mencakup analisis kemampuan finansial debitur, tujuan debitur, dan jaminan yang disediakan oleh debitur.

Menurut Saunders dan Cornett (2018) kebijakan pemberian kredit didefinisikan sebagai “Suatu proses sistematis yang digunakan oleh perbankan untuk menilai risiko kredit, menentukan syarat pinjaman, dan memastikan bahwa pinjaman yang telah diberikan kepada debitur yang telah memenuhi kriteria kelayakan”. Kebijakan pemberian kredit ini juga mencakup tentang pemantauan kredit setelah disetujui oleh pihak perbankan.

Kusnadi (2017) mengungkapkan bahwa kebijakan dalam pemberian kredit pada BPR memiliki perbedaan dibandingkan bank umum, sebab BPR lebih luwes dan terfokus pada penyaluran kredit. Meskipun demikian, prinsip kehati-hatian tetap menjadi hal penting untuk menjaga agar risiko kredit dapat dikelola secara optimal. Dalam hal ini pemberian kredit pada BPR melibatkan beberapa prinsip dasar, seperti:

1) Prinsip Kehati-hatian

BPR harus melakukan evaluasi yang hati-hati terhadap setiap calon debitur untuk memastikan bahwa risiko gagal bayar dapat diminimalkan.

2) Diversifikasi Kredit

BPR diharapkan untuk mendiversifikasi portofolio kredit agar risiko yang ditanggung dapat terdistribusi secara merata dan tidak terlalu terkonsentrasi pada satu sektor atau jenis usaha tertentu.

3) Penyediaan Agunan

Meskipun kebijakan pemberian kredit di BPR lebih fleksibel, namun agunan tetap menjadi salah satu elemen penting dalam pemberian kredit untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi.

Ketidakteraturan dalam pengelolaan kredit dapat memperbesar kemungkinan munculnya kredit bermasalah dan membahayakan kondisi keuangan BPR. Oleh karena itu, strategi mitigasi risiko yang efisien dan pelaksanaan audit internal yang tepat sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan kredit.

d. Pengelolaan Risiko Kredit

Ketidakmampuan debitur dalam melunasi kewajiban kepada lembaga keuangan dapat menimbulkan potensi kerugian, yang dalam Pasal 1 Peraturan OJK No. 18/PJOK.03/2016 disebut sebagai risiko kredit. Risiko ini meliputi kegagalan pembayaran dari nasabah, penumpukan kredit pada segmen tertentu, risiko atas pihak rekanan (*counterparty*), serta risiko yang timbul saat proses penyelesaian transaksi. Dalam pengertian luas, risiko kredit terjadi apabila pihak peminjam tidak bisa melakukan pelunasan utang serta bunga sesuai kontrak yang telah disepakati dengan bank (Sari et al., 2022).

Laporan Bank Indonesia (2012) risiko kredit dikategorikan sebagai risiko dominan yang perlu diantisipasi oleh seluruh institusi perbankan, karena memiliki pengaruh langsung terhadap penurunan nilai aset dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Dalam pengelolaan risiko kredit mencakup serangkaian langkah yang memiliki tujuan untuk meminimalkan suatu kemungkinan yang akan terjadi kredit macet atau gagal bayar. Menurut Masyhuri (2019), resiko

kredit dikelola melalui proses yang dirancang bank guna meminimalkan potensi kerugian dari pemberian kredit kepada nasabah. Proses ini meliputi penilaian kelayakan kredit, pemantauan performa kredit, serta penanganan kredit bermasalah. Dalam pengelolaan risiko kredit perbankan perlu melakukan beberapa langkah penting seperti:

1) Seleksi Kredit

Proses awal ini perbankan melakukan penilaian kelayakan calon debitur berdasarkan kemampuan finansial dan prospek usaha yang dimiliki oleh calon debitur.

2) Penilaian Kredit

Proses ini menilai karakteristik debitur, termasuk dalam riwayat kredit, menganalisis keuangan, serta mengevaluasi terhadap proyek atau usaha yang akan dibiayai oleh perbankan.

3) Mitigasi Risiko Kredit

Langkah-langkah yang diambil dalam proses ini untuk mengurangi dampak dari risiko kredit, seperti penggunaan agunan, asuransi, dan diversifikasi portofolio kredit.

4) Pemantauan dan Evaluasi

Proses terakhir ini perbankan melakukan pengawasan secara rutin terhadap kualitas portofolio kredit dan melakukan tindakan mitigasi lebih lanjut jika diperlukan.

Alwi (2020) berpendapat bahwa untuk mengelola risiko kredit dengan efektif, perbankan memerlukan pengembangan sistem pemantauan yang lebih transparan

dan berkelanjutan, serta menerapkan kebijakan kredit yang hati-hati. Pengelolaan risiko kredit yang baik tidak hanya melibatkan proses seleksi yang ketat, tetapi juga kontrol dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memitigasi potensi risiko yang muncul.

e. Indikator Kebijakan Pemberian Kredit

Rachmat dan Maya (2011) merumuskan bahwa ada tiga kategori prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan kredit yang sehat oleh lembaga perbankan (Salamah et al., 2024), yakni:

1) Pendekatan 5C

a) *Character* (Karakter)

Proses pemberian kredit salah satu pertimbangan terpenting adalah karakter calon peminjam.

b) *Capacity* (Kapasitas)

Perbankan harus mengetahui dengan pasti seberapa besar kapasitas calon peminjam untuk beroperasi. Dalam hal ini, sangat penting untuk mengetahui besar kecilnya penghasilan yang dihasilkan oleh peminjam di masa depan.

c) *Capital* (Modal)

Aspek modal berkaitan dengan besarnya jumlah serta struktur permodalan yang dimiliki oleh calon debitur. Bank perlu mengetahui seberapa besar modal yang tersedia sebagai dasar pertimbangan, serta memperkirakan kapan kredit tersebut dapat dikembalikan oleh peminjam.

d) *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Proses pemberian kredit harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi fisik dan ekonomi calon peminjam, yang menjadi perhatian utama pihak perbankan.

e) *Collateral* (Jaminan/Angunan)

Angunan yang diserahkan kepada pihak bank dapat berasal dari aset milik debitur maupun pihak ketiga, dan dijadikan jaminan apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

2) Prinsip 5P

a) *Party* (Golongan)

Pengelompokan calon debitur menjadi kategori berdasarkan hasil evaluasi atas karakter, kemampuan, membayar, dan struktur modalnya, yang dianalisis melalui pendekatan 3C.

b) *Purpose* (Tujuan)

Tujuan kredit merujuk pada maksud utama penggunaan dana pinjaman oleh debitur, yang perlu dinilai apakah memberikan dampak sosial yang luas atau tidak terhadap masyarakat dan sektor ekonomi terkait.

c) *Payment* (Sumber Pembayaran)

Pihak bank selaku kreditur harus mampu memproyeksikan potensi pendapatan calon peminjam yang akan digunakan untuk melunasi pinjaman. Perhitungan ini penting untuk menilai sejauh mana kemampuan finansial debitur dalam memenuhi kewajibannya.

d) Profitability (Kemampuan untuk Mendapat Keuntungan)

Bank juga mempertimbangkan sejauh mana keuntungan yang dapat diperoleh jika kredit diberikan kepada calon debitur tertentu. Penilaian ini berkaitan langsung dengan efisiensi alokasi dana oleh pihak bank.

e) Protection (Perlindungan)

Perlindungan dalam pemberian kredit ditujukan untuk mengantisipasi risiko yang tidak terduga. Oleh karena itu, pihak bank disarankan untuk meminta jaminan atau agunan dari calon peminjam, serta jika memungkinkan, melengkapi perlindungan tersebut dengan polis asuransi atas kredit maupun agunannya.

3) Prinsip 3R

a) *Return* (Hasil yang Dicapai)

Return ialah *value* dari keuntungan yang diperoleh untuk usaha calon peminjam setelah mendapatkan kredit dari pihak perbankan.

b) *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Bank perlu melakukan analisis terhadap jangka waktu yang dibutuhkan calon peminjam untuk mengembalikan dana yang dipinjam, berdasarkan kemampuan finansial dan arus kas usaha debitur.

c) *Risk bearing ability* (Kemampuan untuk Menanggung Risiko)

Pihak bank harus menilai sejauh mana kapasitas usaha debitur mampu menghadapi dan menanggung risiko kerugian, termasuk dalam kondisi usaha yang tidak berjalan sesuai rencana.

2.1.3 Manajemen Risiko Perbankan

a. Definisi Manajemen Risiko Perbankan

Manajemen risiko, sebagaimana dijelaskan oleh Darmawi (2012) adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk memahami, menelaah, dan mengendalikan potensi risiko dalam kegiatan usaha. Selain itu, menurut pandangan Van Greuning dan Bratanovic (2020), proses manajemen risiko dalam perbankan mencakup kegiatan identifikasi, evaluasi, dan penanganan risiko secara sistematis, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas operasional bank dan menghindari kerugian yang signifikan dalam mencapai tujuan organisasi.

Menjamin stabilitas operasional dan keuntungan jangka panjang, menurut John C. Hull (2012), perbankan harus menjalankan manajemen risiko melalui proses yang sistematis dalam menghadapi risiko dari sisi keuangan maupun non-keuangan. *Bank for International Settlements* (BIS, 2006) mendefinisikan manajemen risiko dalam perbankan sebagai sistem kerja yang digunakan oleh bank untuk mengenali, mengevaluasi, memantau, dan mengelola berbagai risiko, dengan tujuan menjaga keamanan sistem keuangan bank serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan. Dengan kata lain, manajemen risiko perbankan merupakan suatu proses yang melibatkan identifikasi, pengukuran, pengelolaan, serta memantau suatu risiko yang menyebabkan kinerja serta kelangsungan operasional dalam suatu bank dapat berpengaruh.

Setiap lembaga perbankan menghadapi berbagai jenis risiko yang perlu dikelola secara intergrasi, diantaranya risiko kredit, pasar likuiditas, dan operasional. Basel II (2006), mengemukakan bahwa terdapat tiga komponen

kunci, dengan tahapan awal berupa pengenalan dan pemetaan risiko yang mungkin timbul dalam aktivitas perbankan. Ketiga komponen yang telah dijelaskan oleh Basel II (2006) ini menjadi dasar dari kebijakan manajemen risiko yang wajib diterapkan oleh setiap perbankan. Penerapan manajemen risiko yang efektif ini dapat memastikan bahwa perbankan dapat meminimal potensi kerugian yang telah dialami oleh perbankan dan dapat memaksimalkan keuntungan dengan tetap menjaga kestabilan finansial.

b. Jenis-jenis Risiko

Berdasarkan klarifikasi dari Yonatama (2018), risiko dapat dibedakan menjadi dua tipe utama, yaitu :

1. Risiko Murni (*Pure Risk*)

Risiko ini hanya berujung pada dua kemungkinan: kerugian atau tidak terjadi dampak sama sekali (impas). Tidak terdapat unsur keuntungan dalam jenis risiko ini. Situasi seperti bencana alam, kecelakaan, dan pencurian termasuk dalam kategori ini.

2. Risiko Spekulasi (*Speculative Risk*)

Risiko spekulatif memberikan peluang terjadinya kerugian, keuntungan, atau kondisi netral. Risiko ini umumnya ditemukan dalam kegiatan yang bersifat spekulatif seperti perdagangan saham atau aktivitas lotere.

c. Indikator Manajemen Risiko Perbankan

1) Identifikasi Risiko

Bank perlu mengenali jenis-jenis risiko yang dapat memengaruhi operasionalnya.

2) Pengukuran Risiko

Langkah ini melibatkan proses penilaian terhadap sejauh mana risiko-risiko tersebut dapat berdampak terhadap keberlangsungan dan kinerja perbankan.

3) Pemantauan Risiko

Pemantauan dilakukan secara terus menerus guna memastikan bahwa tingkat risiko tidak melampaui batas yang telah ditetapkan atau dapat ditoleransi oleh pihak bank.

4) Pengendalian Risiko

Bank perlu menyusun serta menerapkan strategi mitigasi risiko melalui cara seperti diversifikasi aset, mekanisme lindung nilai (*hedging*), serta penerapan batasan risiko (*limit*) yang ketat.

5) Pelaporan Risiko

Bagian ini mencakup penyediaan laporan risiko yang relevan, akurat, serta tepat waktu kepada pimpinan bank dan dewan pengawas, untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko.

Implementasi manajemen risiko secara komprehensif, perusahaan perlu mengikuti tahapan-tahapan pengelolaan risiko yang telah dijelaskan oleh (Yonatama, 2018), mulai dari identifikasi hingga mitigasi risiko secara terencana sebagai berikut :

1. Identifikasi risiko

Identifikasi terhadap risiko internal seperti fraud maupun risiko eksternal seperti bencana atau kejadian tak terduga guna mencapai tujuannya. Proses ini

dapat dilakukan dengan menelusuri akar penyebab hingga konsekuensi yang mungkin terjadi.

2. Evaluasi dan Pengukuran Risiko

Tahapan ini bertujuan untuk memahami sifat dan tingkat keparahan risiko yang telah diidentifikasi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, organisasi dapat mengukur probabilitas dan dampaknya secara sistematis, yang pada gilirannya memudahkan langkah mitigasi.

3. Pengelolaan Risiko

Setelah risiko dievaluasi, organisasi perlu menyusun strategi penanganan. Metode yang dapat diterapkan antara lain menghindari risiko, menanggungnya secara internal (retensi), mendistribusikan risiko (diversifikasi), atau mentransfernya kepada pihak ketiga seperti perusahaan asuransi. Dalam proses ini, pengendalian dan pendanaan risiko menjadi komponen pendukung yang tidak dapat diabaikan.

4. Pengendalian Risiko

Proses pengambilan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak atau kemungkinan terjadinya risiko, melalui kebijakan, prosedur, limit risiko, dan sistem mitigasi yang efektif

5. Pelaporan Risiko

Dokumentasi dan komunikasi hasil identifikasi, pengukuran, dan evaluasi risiko kepada manajemen atau pemangku kepentingan agar pengambilan keputusan bisa berbasis data risiko aktual.

2.1.4 Audit Internal

a. Definisi Audit Internal

Salma (2020) penilaian dan evaluasi operasional dilakukan oleh audit internal sebagai fungsi independen dalam organisasi, serta berfungsi sebagai bentuk layanan bagi pihak manajemen. Sementara itu, menurut (Pratiwi dan Suratno, 2017), audit internal dipandang sebagai elemen penting dalam mekanisme pengendalian organisasi, terutama di sektor perbankan (Paradesa et al., 2023).

Audit internal dipahami sebagai proses sistematis yang dilakukan secara independen untuk menilai aktivitas organisasi (Whittington & Pany, 2018; Koutoupis et al., 2023). Dalam konteks perbankan, audit internal bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola serta mendukung budaya transparansi dan akuntabilitas. Mulyadi dan Kanaka (2008) menambahkan bahwa auditor internal memiliki peran penting dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen, memastikan perlindungan aset, menilai efisiensi operasional, serta mengidentifikasi kendala pada sistem informasi (Sepang et al., 2021).

b. Fungsi Audit Internal

Harianja (2015), memaparkan bahwa audit internal juga bertanggung jawab dalam memastikan sistem pengendalian internal berjalan secara optimal, serta memberikan jaminan objektif atas efektivitas manajemen risiko kredit. Oleh karena itu, audit internal yang dijalankan secara professional mampu mendeteksi indikasi penyalahgunaan, pelanggaran prosedur, dan kelemahan sistem pengelolaan risiko.

Organisasi membutuhkan pendekatan sistematis yang disediakan oleh audit internal. Aktivitas ini bersifat objektif dan independen, dengan tujuan memberikan keyakinan serta konsultasi yang dapat menambah nilai dan mendukung pencapaian tujuan organisasi (IIA, 2020).

Peran audit internal terletak pada pengawasan terhadap kinerja analis kredit guna menekan potensi terjadinya kredit bermasalah. Selain memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja bank, fungsi audit internal juga mencakup evaluasi dan penguatan sistem pengendalian, manajemen risiko, serta tata kelola, sebagaimana dijelaskan oleh Arena dan Jeppesen (2022). Hal ini, sebagaimana disampaikan oleh Putri et al. (2021), menjadi bagian dari peran audit internal dalam mengawasi aktivitas operasional di lingkungan perbankan (Sepang et al., 2021). Bastomi (2020) mengemukakan bahwa audit internal yang efektif dapat membantu mengidentifikasi adanya ketidakberesan dalam proses pemberian kredit yang dapat berisiko menambah beban kerugian bagi perbankan. Dalam kaitannya dengan kebijakan pemberian kredit, audit internal dapat berperan dalam:

1) Evaluasi Kepatuhan

Penilai terhadap kesesuaian kebijakan pemberian kredit, guna memastikan kepatuhan terhadap aspek hukum dan regulasi.

2) Pemantauan Kinerja

Audit internal berfungsi dalam mengawasi kinerja pemberian kredit dan memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat mengelola risiko dengan efektif.

3) Pengendalian Penggunaan Kredit

Audit internal dapat berperan dalam mengidentifikasi dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan atau ketidak sesuaian dalam penggunaan kredit.

Setiawan (2018) menyatakan bahwa audit internal berfungsi untuk memberikan analisis yang objektif dan independen, yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dalam pemberian kredit.

c. Indikator Audit Internal

1. Perencanaan Audit

Pada tahap awal, auditor internal harus menyusun rencana pemeriksaan secara sistematis. Perencanaan ini wajib terdokumentasi dan mencakup pengumpulan informasi awal mengenai unit yang akan diaudit serta penentuan sumber daya manusia yang dibutuhkan.

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi

Mencakup proses pengumpulan, analisis, interpretasi, serta pembuktian informasi yang relevan guna mendukung temuan audit. Pengujian dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan tujuan audit dan mengawasi proses analisis serta verifikasi informasi.

3. Penyampaian Hasil Audit

Auditor internal wajib menyusun laporan audit secara objektif, jelas, ringkas, terstruktur, dan tepat waktu. Laporan tersebut harus mencakup tujuan, cakupan, dan hasil dari audit yang telah dilakukan.

4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Tahap akhir mencakup kegiatan pemantauan lanjutan guna memastikan rekomendasi dari temuan audit telah ditindaklanjuti dengan tepat. Auditor internal juga harus menilai apakah tindakan korektif telah dilakukan dan efektif, atau apakah manajemen telah secara sadar menerima risiko jika tindakan tersebut tidak diambil.

Menurut Rahman (2020), terdapat beberapa indikator penting dalam pelaksanaan audit internal yang mencerminkan kualitas dan kendalan proses audit, antara lain :

1. Independensi

Audit internal harus dilaksanakan secara objektif, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dalam organisasi.

2. Kemampuan Professional

Auditor dituntut memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan

Audit internal harus mencakup aspek-aspek penting dari kegiatan operasional, termasuk pengendalian internal dan manajemen risiko.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prosedur audit yang berlaku.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Mardawati (2023)	Pengaruh Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada Koperasi di Ponorogo	X1 : Audit Internal X2 : Manajemen Risiko X3 : Pengendalian Internal Y : Efektifitas Pemberian Kredit	Regresi Linear Berganda	Efektivitas kredit dipengaruhi audit internal dan manajemen risiko.
2.	Purnawati (2023)	Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Perbankan terhadap Kebijakan Pemberian Kredit pada PT. Bank Indonesia Persero Cabang Panakukang Makassar	X : Penerapan Manajemen Risiko Y : Kebijakan Peberian Kredit	Regresi Linear Sederhana	Kebijakan kredit dipengaruhi secara signifikan oleh manajemen risiko.
3.	Sahrotun (2021)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Manajemen Risiko Kredit Terhadap Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam	X1 : Sistem Pengendalian Internal X2 : Penerapan Manajemen Risiko Y : Pemberian Kredit	Regresi Linear Berganda	Pemberian kredit dipengaruhi secara signifikan oleh manajemen risiko.
4.	Agustin	Pengaruh	X :	Regresi	Pengelolaan

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
	(2020)	Manajemen Risiko Terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada PT. BPR Supra Antapersada Kota Bandung)	Manajemen Risiko Y : Pemberian Kredit	Linear Sederhana	risiko berperan penting dalam proses pemberian kredit.
5.	Susanti (2019)	Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada BPR Xxx di Kota Bandung)	X : Manajemen Risiko Y : Pemberian Kredit	Regresi Linear Sederhana	Risiko yang dikelola dengan baik berdampak pada pemberian kredit.
6.	Tiarafebianti (2019)	Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Bandung)	X : Manajemen Risiko Y : Pemberian Kredit	Regresi Linear Sederhana	Manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit
7.	Sumardi (2018)	Analisis Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Peningkatan Penyaluran Kredit Pada PT. BTPN Cabang Sungguminasa	X : Risiko Kredit Y : Penyaluran Kredit	Regresi linear sederhana	Risiko kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit
8.	Yonatama (2018)	Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko dan Audit Internal terhadap Kebijakan	X1 : Penerapan Manajemen Risiko X2 : Audit Internal Y :	Analisis Regresi Linear Berganda	Hanya manajemen risiko yang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
		Pemberian Kredit (Studi pada Bank Umum Milik Negara di Kota Malang)	Kebijakan Pemberian Kredit		kredit.
9.	Yunita (2018)	Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Perbankan dan Penerapan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit (Studi Empiris Pada Tiga Bank Umum di Lhokseumawe)	X1 : Penerapan Manajemen Risiko X2 : Audit Internal Y : Kebijakan Pemberian Kredit	Analisis Regresi Linear Berganda	Kebijakan kredit dipengaruhi signifikan oleh audit internal dan manajemen risiko.
10.	Sijabat (2017)	Pengaruh Manajemen Risiko, Risiko Kredit dan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit pada Perusahaan Perbankan di Kota Medan	X1 : Manajemen Risiko X2 : Risiko kredit X3 : Audit Internal Y : Kebijakan Pemberian Kredit	Analisis regresi linear berganda	Kebijakan kredit dipengaruhi secara signifikan oleh audit internal.


Sumber : Hasil olah data 2025

2.3 Kerangka Penelitian

2.3.1 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019), kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menghubungkan teori dengan elemen-elemen utama dari permasalahan penelitian. Dengan mengidentifikasi keterkaitan antar faktor signifikan, kerangka ini berperan sebagai penghubung antara dasar teori dan isu yang diteliti.




**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

Sumber : Grand Theory dan Penelitian Terdahulu

2.3.2 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian, kerangka Konseptual berfungsi sebagai representasi, baik dalam bentuk diagram maupun uraian teks, yang memperlihatkan hubungan logis antara variabel-variabel yang dikaji.

Tiga variabel utama dalam penelitian ini meliputi manajemen risiko dan audit internal (independen), serta kebijakan kredit (dependen), yang dijelaskan melalui kerangka konseptual berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Sumber : Diolah Peneliti Tahun 2025 berdasarkan Kasmir (2014), Tjahjadi (2011), Moeller (2016), dan Ismail (2010)

Berikut penjelasan dari kerangka konseptual pada gambar 2.2 yang telah dibuat oleh peneliti diatas. Kerangka konseptual diatas merupakan paradigma model regresi. Paramita dan Rizal (2018:48), Model regresi digunakan sebagai pendekatan statistik untuk menganalisis hubungan kausal antara variabel bebas dan terikat. Dalam penelitian ini, kebijakan pemberian kredit sebagai variabel dependen (Y) dipengaruhi oleh manajemen risiko dan audit internal sebagai variabel independen (X), yang diterapkan pada salah satu lembaga keuangan mikro di wilayah Lumajang.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Manajemen Risiko Perbankan Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit

Bramantyo (2008) menyatakan bahwa manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang terorganisir dan sistematis dalam mengidentifikasi serta mengukur risiko, mengembangkan opsi penanganannya, dan melakukan pemantauan serta pengendalian atas perlakuan risiko tersebut. Penerapan manajemen risiko bagi BPR, pelaksanaan manajemen risiko harus disesuaikan dengan model inti yang dimiliki oleh masing-masing BPR. Dengan demikian, penerapannya dilakukan secara proposional sesuai dengan tingkat permodalan minimum yang telah diklasifikasikan.

Selain itu, kebijakan pemberian kredit adalah suatu pedoman yang dapat digunakan oleh perbankan dalam menilai dan menyetujui pengajuan kredit. Kebijakan ini mencakup evaluasi kelayakan calon debitur dengan menggunakan metode analisis risiko. Terdapat hubungan antara penerapan manajemen risiko di PT. BPR JATIM dengan analisis keuangan terhadap risiko kredit dalam proses. Dengan demikian, manajemen risiko, terutama yang berkaitan dengan risiko kredit, memainkan peran strategis dalam menentukan kebijakan kredit.

Berdasarkan teori tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis pertama, yakni :

H1 : Penerapan manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pemberian kredit pada PT. BPR Sentral Arta Asia

2.4.2 Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit

Sebagai fungsi independen dan objektif, audit internal memberikan jaminan dan saran guna menambah nilai serta mendorong efisiensi dan efektivitas organisasi (Syuhada, 2018). Evaluasi kelayakan calon debitur dilakukan melalui proses analisis kredit, sebagaimana dijelaskan oleh Ismail (2010) dalam Yunita (2018), sebagai upaya sistematis bank dalam mempertimbangkan permohonan kredit. Di sektor perbankan, kebijakan kredit berfungsi sebagai acuan utama dalam menyalurkan kredit secara tepat, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Sementara itu, menurut Sirah (2019) dalam (Lubis & Siregar, 2023) audit internal berkontribusi dalam memperkuat efektivitas manajemen risiko dan mendukung tercapainya tujuan organisasi melalui mekanisme penilaian yang terstruktur dan menyeluruh.

Penelitian ini dilakukan oleh Wulandari et al. (2022), menunjukkan bahwa audit internal yang dijalankan secara efektif mampu meningkatkan transparasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan kredit, sehingga berkontribusi dalam meminimalkan risiko terjadinya kredit bermasalah. Lebih lanjut, audit internal memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) diterapkan secara konsisten dalam proses penilaian kredit.

Peran audit internal sangat krusial dalam mewujudkan kebijakan kredit yang terukur dan berkualitas. Nurfauziah et al. (2023) menyatakan bahwa audit internal dan manajemen risiko, jika diterapkan secara bersamaan, memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemberian kredit. Selaras dengan itu, Azita (2021) juga

menyebutkan bahwa integrasi antara audit internal dan sistem pengendalian internal turut memengaruhi kebijakan kredit.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dan temuan dari beberapa penelitian sebelumnya, maka peneliti mengajukan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 : Audit internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan pemberian kredit pada PT. BPR Sentral Arta Asia

